



CIKARANG LISTRINDO
ENERGY

**AFFILIATED TRANSACTIONS AND
CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES
PT CIKARANG LISTRINDO Tbk**

**PEDOMAN TRANSAKSI AFILIASI DAN
BENTURAN KEPENTINGAN
PT CIKARANG LISTRINDO Tbk**

CIKARANG LISTRINDO

Table of Contents	Daftar Isi
Page/ Halaman	Page/ Halaman
Introduction	1 Pendahuluan
1.1. Background.....	1 Latar Belakang .1.1
1.2. Definition.....	2 Definisi .1.2
1.3. Legal Basis and Guidelines	4 Landasan Hukum dan Panduan .1.3
Affiliated Transactions	4 Transaksi Afiliasi
2.1. Basic principles.....	4 Prinsip Dasar .2.1
2.2. Scope of Transaction.....	5 Lingkup Transaksi .2.2
2.3. Transaction Exceptions.....	6 Pengecualian Transaksi .2.3
2.4. Transaction Procedure.....	7 Prosedur Transaksi .2.4
2.5. Reporting and Information Disclosure.....	8 Pelaporan dan Keterbukaan Informasi .2.5
Conflict of Interest Transaction.....	8 Transaksi Benturan Kepentingan
3.1. Basic Principles.....	8 Prinsip Dasar .3.1
3.2. Obligation to Disclose Conflict of Interest.....	9 Benturan Kepentingan yang wajib .3.2 diungkapkan
3.3. Reporting, Information Disclosure, and Independent GMS.....	9 Pelaporan, Keterbukaan Informasi, dan .3.3 RUPS Independen
Closing.....	10 Penutup
4.1. Guidelines Change.....	10 Perubahan Pedoman .4.1
4.2. Closing.....	10 Penutup .4.2

Affiliated Transactions and Conflict of Interest Guidelines

PT Cikarang Listrindo Tbk (“The Company”)

I. Introduction

1.1. Background

Transactions with affiliated parties have the potential for misuse by related parties that can harm independent shareholders, undermine market integrity, or disrupt a public company's operational continuity.

As part of the Company's commitment to protecting shareholders' interests, improving the quality of information disclosure, and implementing Good Corporate Governance principles, the Company believes it is necessary to develop procedures that regulate transactions with affiliated parties. This is in accordance with Article 3 of Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020, which requires companies to have adequate procedures in place to ensure that Affiliated Transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices.

The aim of this guideline, among others, are:

1. As a guideline for conducting transactions with Affiliated Parties in accordance with generally accepted business practices and the arms-length principle.

2. As a benchmark for ensuring that transactions with linked parties do not harm the company's or independent shareholders' interests.

Pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

PT Cikarang Listrindo Tbk (“The Company”)

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Transaksi dengan pihak terafiliasi memiliki potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak terkait yang dapat merugikan pemegang saham independen, berdampak pada integritas pasar, atau mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perusahaan terbuka.

Sebagai wujud komitmen Perseroan untuk melindungi kepentingan pemegang saham, meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, dan sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perseroan memandang perlu menyusun prosedur yang mengatur transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020, yang mewajibkan perusahaan memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Tujuan dari pedoman ini antara lain:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan transaksi dengan Pihak Terafiliasi Perseroan sehingga transaksi-transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).

2. Sebagai tolok ukur dalam memastikan bahwa transaksi dengan pihak terafiliasi yang dilakukan tidak merugikan kepentingan Perseroan maupun kepentingan pemegang saham independen.

CIKARANG LISTRINDO

3. To assist and improve the Company management's independence in managing transactions with affiliated parties as well as transactions involving potential conflicts of interest.

Decisions regarding affiliated transactions shall be made based on the Company's best interests, not on personal interests, to avoid any potential conflicts of interest.

1.2. Definition

- a. Affiliated Parties of the Company, including:
 1. Employees, Directors, or Commissioners of the Company;
 2. A person who is related to a member of the Company's Board of Directors or Commissioners by marriage and descendant to the second degree, either horizontally or vertically, and/or to the Company's major shareholder (if the Company's major shareholder is an individual);
 3. Director or Commissioner of the Company's Major Shareholder if the Company's Major Shareholder is a Corporation;
 4. Companies with one or more Directors or Commissioners who serve/concurrently serve as Directors or Commissioners of the Company;
 5. Controlling Shareholders or Major Shareholders of the Company;
 6. Controlled Company of the Company;
 7. Controlled Company of the Company's Major Shareholders;

3. Membantu dan meningkatkan independensi manajemen Perseroan dalam mengelola transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi Perseroan serta transaksi yang memiliki potensi benturan kepentingan.

Keputusan mengenai transaksi afiliasi harus diambil berdasarkan kepentingan terbaik bagi Perseroan, tidak dimotivasi oleh kepentingan atau keuntungan pribadi dan harus menghindari adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin terjadi.

1.2. Definisi

- a. Pihak Terafiliasi Perseroan meliputi:
 1. Karyawan, Direktur, atau Komisaris Perseroan;
 2. Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi Perseroan, atau dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan/atau dengan pemegang saham utama Perseroan (apabila pemegang saham utama Perseroan adalah individu);
 3. Direktur atau Komisaris dari Pemegang Saham Utama Perseroan apabila Pemegang Saham Utama Perseroan adalah korporasi;
 4. Suatu perusahaan yang mempunyai satu atau lebih Direktur atau Komisaris yang menjabat/merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris Perseroan;
 5. Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 6. Perusahaan Terkendali dari Perseroan;
 7. Perusahaan Terkendali dari Pemegang Saham Utama Perseroan;

CIKARANG LISTRINDO

8. Companies with the Director or Commissioner of the Company serve/concurrently serve as a major Shareholder.
 - b. Affiliated Transaction is every activity and/or transaction carried out by the Company or a controlled company with:
 1. Affiliate of the Company, or
 2. Affiliate of a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, major shareholders, or controllers.
 - c. Conflict of Interest Transactions are transactions carried out by the Company or controlled companies with another party, both affiliated and non-affiliated, which are considered to be harmful to the Company.
 - d. Controlled Company is a company that is controlled either directly or indirectly by the Company.
 - e. The General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "GMS") is an organ of a public company with authority that is not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners as defined in the Limited Liability Company Law and/or the Company's Articles of Association.
 - f. Independent shareholders are those who do not have personal interest in a certain transaction and who are:
 1. Not a member of the Board of Directors, Commissioners, Major Shareholder, or Controlling Shareholder; or
 2. Not a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, Major Shareholder, or Controlling Shareholder.
8. Perusahaan-perusahaan dimana Direktur atau Komisaris Perseroan bertindak sebagai Pemegang Saham Utama.
 - b. Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau perusahaan terkendali dengan:
 1. Afiliasi dari Perseroan, atau
 2. Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
 - c. Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan afiliasi maupun pihak non afiliasi yang dinilai dapat merugikan Perseroan.
 - d. Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan.
 - e. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
 - f. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:
 1. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Pengendali, atau
 2. Bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Pengendali.

CIKARANG LISTRINDO

- g. Major Shareholders are parties who, directly or indirectly, own at least 20% (twenty percent) of the voting rights of all shares with voting rights issued by the company.
- h. Employees are all workers who receive wages and/or salaries from the Company.

1.3. Legal Basis and Guidelines

- a. Regulation of the Financial Services Authority Number 42/POJK.04/2020 of 2020 on Affiliated Transactions and Conflict-of-Interest Transactions.
- b. Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 7 regarding Related-Party Disclosures.
- c. Income tax law No. 36 Year 2008 regarding the Income Tax, especially article 18 paragraph 4.
- d. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) 2021 issued by Komite Nasional Kebijakan Governansi
- e. Articles of Association of the Company.

II. Affiliated Transactions

2.1. Basic principles

Affiliated parties of the Company are prohibited from using the Company for personal, family, or other parties' interests that could harm or reduce the Company's profits, and from taking and/or receiving personal benefits from the Company, other than the remuneration and facilities determined based on the GMS decision.

- g. Pemegang Saham Utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan.
- h. Karyawan adalah semua tenaga kerja yang menerima upah dan/atau gaji dari Perseroan.

1.3. Landasan Hukum dan Panduan

- a. Regulasi Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ini disusun berdasarkan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.
- c. Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terutama pasal 18 ayat 4.
- d. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi.
- e. Anggaran Dasar Perseroan.

II. Transaksi Afiliasi

2.1. Prinsip Dasar

Pihak Terafiliasi Perseroan dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan, dan dilarang untuk mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

CIKARANG LISTRINDO

Affiliated Transactions are carried out using methods, processes, and/or in such a way that neither the Company nor the Controlled Company gives/receives any special or preferential treatment. Affiliated transactions are carried out in accordance with the provisions of generally accepted business practices and the arms-length principle.

The principles of transactions with Affiliated Parties that must be considered by the work unit are:

- Must pay attention to the principles of Good Corporate Governance (GCG), namely transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.
- Must ensure the appropriateness and fairness of the value and terms of the transaction in question (arm's length transaction).

2.2. Scope of Transaction

Transactions that are carried out in a single transaction or a series of transactions for a specific purpose or activity, including:

- a. Participation in certain business entities, projects, and/or activities;
- b. Purchase, sale, transfer, use, or exchange of assets or operating segments;
- c. Acquisition, disposal, and/or use of services;
- d. Asset leasing;
- e. Borrowing or lending funds including their transfer;
- f. Guarantee of the Company's and the Controlled Company's assets for loans from third parties; and
- g. Provision of corporate guarantee.

Transaksi Afiliasi dilakukan dengan metode, proses, dan/atau cara sedemikian rupa sehingga Perseroan atau Perusahaan Terkendali tidak memberikan/mendapat perlakuan yang berbeda atau istimewa. Transaksi Afiliasi dilakukan sesuai dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).

Prinsip transaksi dengan Pihak Terafiliasi yang harus diperhatikan oleh unit kerja adalah:

- Harus memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran (*fairness*).
- Harus memastikan kelayakan dan kewajaran nilai dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*).

2.2. Lingkup Transaksi

Transaksi yang dilakukan dalam 1 (satu) kali transaksi atau suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, diantaranya:

- a. Penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
- b. Pembelian, penjualan, pengalihan, penggunaan, tukar-menukar asset atau segmen operasi;
- c. Perolehan, pelepasan, dan/atau penggunaan jasa;
- d. Sewa-menyeWA asset;
- e. Pinjam-meminjam dana termasuk pengalihannya;
- f. Menjaminkan asset Perseroan dan Perusahaan Terkendali atas pinjaman dari pihak lain; dan
- g. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

2.3. Transaction Exceptions:

- a. Transactions that are carried out as the implementation of laws and regulations or court decisions.
- b. Transactions between:
 1. The Company with a Controlled Company whose shares are owned at least 99% (ninety-nine percent) of the Controlled Company's paid-up capital.
 2. Fellow Controlled Companies whose shares are owned at least 99% (ninety-nine percent) by the Company; or
 3. Controlled Company with a company whose shares are owned by the Controlled Company at least 99% (ninety-nine percent).
- c. Transactions with a transaction value not exceeding 0.5% (zero point five percent) of the Company's paid-up capital or not exceeding Rp 5.000.000.000,- (five billion Rupiah), the lower value shall be used.
- d. Loan transactions obtained directly, both within and outside the country, from banks, venture capital companies, Finance companies, or infrastructure financing companies.
- e. Transactions in which the Company or the Controlled Company provides domestic and international guarantees to banks, venture capital firms, finance firms, or infrastructure financing companies for loans received.
- f. Transaction in addition or subtraction of shares participation to retain the percentage of ownership once that participation has been in place for at least 1 (one) year.
- g. Transactions carried out on a regular, repetitive, and/or continuous basis in order to create business profits.

2.3. Pengecualian Transaksi:

- a. Transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.
- b. Transaksi antara:
 1. Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali;
 2. Sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan; atau
 3. Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen).
- c. Transaksi dengan nilai transaksinya tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perseroan atau tidak melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), akan digunakan nilai yang lebih rendah.
- d. Transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari Bank, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam maupun luar negeri.
- e. Transaksi pemberian jaminan kepada Bank, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan pembiayaan infrastruktur baik di dalam maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali.
- f. Transaksi penambahan atau pengurangan penyertaan modal untuk mempertahankan presentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling singkat 1 (satu) tahun.
- g. Transaksi yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

CIKARANG LISTRINDO

h. The Company's transactions with Employees, members of the Board of Directors, or members of the Board of Commissioners of the Company as well as with employees, members of the Board of Directors, or members of the Board of Commissioners of the Controlled Company on the same terms, as long as it has been approved by the GMS.

2.4. Transaction Procedure:

- a. Each member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company is required to disclose plans to conduct Affiliated Transaction, whether carried out by himself or his family.
- b. Every Company employee is required to disclose his or her plans to conduct an Affiliated Transaction. Every Company work unit that intends to conduct Affiliated Transactions is required to disclose those plans.

The Affiliated Transaction Plan, as stated in point 2.2, must be provided to the Company's Corporate Secretary for review to ensure compliance with the Affiliated Transaction's provisions.

The Affiliated Transaction Plan, as stated in point 2.2, must use an independent appraiser registered with the Financial Services Authority to determine the fair value of the object of Affiliated Transactions if the transaction value is more than 0.5 percent of the Company's paid-up capital or exceeds Rp 5.000.000.000,- (five billion Rupiah).

h. Transaksi Perseroan dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut maupun dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perseroan Terkendali dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS.

2.4. Prosedur Transaksi:

- a. Setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan wajib untuk mengungkapkan rencana melakukan suatu Transaksi Afiliasi baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun keluarganya.
- b. Setiap Karyawan Perseroan wajib untuk mengungkapkan rencana melakukan suatu Transaksi Afiliasi yang dilakukan olehnya. Setiap unit kerja Perseroan yang memiliki rencana untuk melakukan Transaksi Afiliasi wajib untuk mengungkapkan rencana Transaksi Afiliasi tersebut.

Rencana Transaksi Afiliasi sebagaimana disebutkan dalam butir 2.2. wajib disampaikan kepada *Corporate Secretary* Perseroan untuk pemenuhan ketentuan Transaksi Afiliasi.

Rencana Transaksi Afiliasi sebagaimana disebutkan dalam butir 2.2, dengan nilai lebih besar dari 0,5% modal disetor Perseroan atau melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) wajib menggunakan penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi.

2.5. Reporting and Information Disclosure

- a. The Corporate Secretary shall assess the information provided as stated in point 2.4 and report the results to the Director in charge of the Corporate Secretary.
- b. The results of the assessment include:
 1. Reporting obligations on the proposed Affiliated Transaction;
 2. Whether or not there is a Conflict of Interest in the proposed Affiliated Transaction;
 3. Opinions from appraisers/experts/independent consultants regarding the fairness of Affiliated Transactions.
- c. Corporate Secretary will submit information obligations to the Financial Services Authority and/or the public in accordance with prevailing laws and regulations after receiving approval from the Company's Board of Directors.

III. Conflict of Interest Transactions

3.1. Basic principles

In the event of a conflict of interest, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and the Company's Major Shareholders must act in the best interests of the Company and do not take actions that may harm or reduce the Company's profits.

Every decision containing a Conflict of Interest must be approved by the Independent Shareholders in the GMS in advance.

2.5. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi

- a. *Corporate Secretary* akan melakukan penilaian informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada butir 2.4 tersebut di atas dan menyampaikan hasil penelaahannya kepada Direktur yang membawahi *Corporate Secretary*.
- b. Hasil penelaahan mencakup:
 1. Kewajiban pelaporan atas rencana Transaksi Afiliasi;
 2. Ada atau tidaknya Benturan Kepentingan dalam rencana Transaksi Afiliasi tersebut;
 3. Opini dari penilai/tenaga ahli/konsultan independen mengenai kewajaran Transaksi Afiliasi.
- c. *Corporate Secretary* akan menyampaikan kewajiban keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi Perseroan.

III Transaksi Benturan Kepentingan

3.1. Prinsip Dasar

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama Perseroan harus mengedepankan kepentingan Perseroan dan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan Perseroan.

Setiap keputusan yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS.

CIKARANG LISTRINDO

3.2. Obligation to Disclose Conflict of Interest

Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or Major Shareholders of the Company who are involved in transactions that have the potential to contain a conflict of interest must submit such information to the Corporate Secretary to comply with the provisions on Conflict of Interest Transactions.

3.3. Reporting, Information Disclosure, and Independent GMS

- a. The Corporate Secretary shall assess the information provided as stated in point 3.2 above and report the results to the Director in charge of the Corporate Secretary.

- b. Each of the Conflict of Interest Transaction, the Director in charge of the Corporate Secretary will schedule an agenda item in the Board of Directors meeting to determine whether the Conflict of Interest Transaction can be executed or not. If the value of the Conflict of Interest Transaction is more than 0.5 percent of the Company's paid-up capital or exceed Rp 5.000.000.000,- (five billion Rupiah), whichever is lower, shall conduct an Independent GMS, in line with the terms of the Articles of Association and applicable laws and regulations.

3.2. Benturan Kepentingan yang wajib diungkapkan

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan yang terlibat dalam transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan wajib menyampaikan informasi tersebut kepada *Corporate Secretary* untuk pemenuhan ketentuan Transaksi Benturan Kepentingan.

3.3. Pelaporan, Keterbukaan Informasi, dan RUPS Independen

- a. *Corporate Secretary* akan melakukan penilaian informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada butir 3.2 tersebut di atas dan menyampaikan hasil penelaahannya kepada Direktur yang membawahi *Corporate Secretary*.

- b. Untuk setiap Transaksi Benturan Kepentingan, Direktur Perseroan yang membawahi Corporate Secretary akan meng-agendakan dalam rapat Direksi untuk memutuskan dapat atau tidaknya Transaksi Benturan Kepentingan dijalankan. Dan apabila nilai Transaksi Benturan Kepentingan yang disetujui lebih besar dari 0,5% modal disetor Perseroan atau melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), digunakan nilai yang lebih rendah, perlu diselenggarakan RUPS Independen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CIKARANG LISTRINDO

IV. Closing

4.1. Guidelines Change

This Affiliated Transactions and Conflicts of Interest Guideline will be reviewed periodically to suit the Company's business needs and the applicable laws and regulations.

4.2. Closing

This Affiliated Transactions and Conflicts of Interest Guideline is used as the main reference in the implementation of Good Corporate Governance for Shareholders, Board of Commissioners, Directors, and Employees of the Company.

The matters which are not covered by this Affiliated Transactions and Conflicts of Interest Guideline shall follow the prevalent laws and regulations.

The Affiliated Transactions and Conflicts of Interest Guideline is effective as of the signing date.

IV. Penutup

4.1. Perubahan Pedoman

Pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ini akan ditelaah secara berkala untuk disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Perseroan, dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2. Penutup

Pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ini digunakan sebagai acuan utama dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Perseroan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ini berlaku efektif sejak tanggal disetujui.

Jakarta, 2 November 2020

Dibuat oleh /
Prepared by:

Budy Hariono
Finance & Accounting Manager

Direvisi/Disetujui oleh: /
Revised/Approved by:

Christanto Pranata
Direktur Keuangan/Finance Director